

PUTUSAN
NOMOR 44/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRIAL Bin RUSLI;**
Tempat lahir : Air Tiris;
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 4 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 003 Rw. 002 Dusun Subur
Makmur Desa Tegal Rajo Jaya
Kecamatan Pelangiran Kabupaten
Indragiri Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Tegal Rajo Jaya Kec.
Pelangiran;
Pendidikan : S-1;
Pemeriksaan Tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

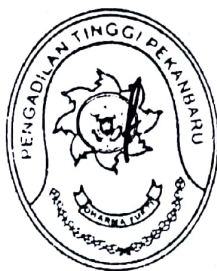
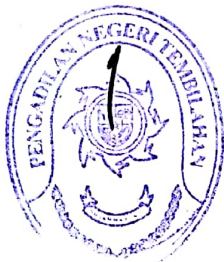
Telah membaca :

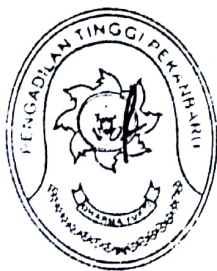
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Pebruari 2019 Nomor : 44/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di Tingkat Banding;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-10/TMBIL/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SYAHRIAL Bin RUSLI**, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Rumah **saksi Kasir Bin Uban** yang terletak di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Tembilahan, **Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI mendapat laporan akan ada kegiatan antara calon legislatif dengan masyarakat Desa Teluk Sungka yang akan di adakan ditempat saksi Kasir Bin Uban, maka saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI berinisiatif mengikuti kegiatan di Desa Teluk Sungka Kec.Gaung Anak Serka Kab.Inhil sebagai Pengawas Pemilu Desa (Panwas Desa) untuk Desa Teluk Sungka.
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI datang ke rumah saksi KASIR Bin UBAN di Desa Teluk Sungka yang mana saat itu sudah ada beberapa orang masyarakat disana akan tetapi Calon Legislatif yang dimaksud belum ada, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib datang rombongan Calon Legislatif yaitu saksi Ir.H.HASRUL Bin SYAFRI bersama masyarakat ikut masuk kedalam rumah saksi KASIR Bin UBAN, lalu tidak berapa lama acara silaturahmi pun dimulai, diawali oleh saksi ARIFIN Bin TUARI (PAC PARTAI GERINDRA KEC. GAS) menyampaikan pembicaraan yang intinya adalah memperkenalkan Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra atas nama Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI dan memohon bantuan atau dukungan untuk memilih saksi Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI serta Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu PRABOWO - SANDI di saat pemilu berlangsung, setelah itu di sambung dengan pembicara selanjutnya yaitu saksi Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPR RI No. Urut 4 dari Partai Gerindra, menyampaikan visi misi dan memohon bantuan atau dukungan warga masyarakat yang hadir untuk memilih dirinya dan calon Presiden dan Wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu berlangsung, setelah saksi Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI selesai berbicara, lalu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tanya-jawab, setelah itu dilanjutkan oleh Terdakwa SYAHRIAL Bin





RUSLI (Kepala Desa Tegal Rejo Jaya) bicara menyampaikan yang intinya adalah memperkenalkan dirinya adalah korwil (kordinator wilayah) pemenangan Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI yang menjelaskan bahwa korwil tersebut sama dengan relawan dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) dan Calon Presiden dan wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu 2019 berlangsung, bahwa selain Kordianator Wilayah Terdakwa juga sebagai penghubung terlaksananya kegiatan yang sedang diadakan di desa Teluk Sungka. saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI datang untuk mengawasi kegiatan maka saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI mengambil gambar bahkan membuat video tentang pertemuan tersebut menggunakan handphone merk samsung Galaxi JI Warna Dongker milik saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI, kemudian sekira pukul 15.30 Wib acara silaturahmi tersebut selesai lalu saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI melaporkan kegiatan tersebut kepada panwas kecamatan yaitu Sdr. RAHMAT ALI sebagai bahan laporan saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI

- Bahwa saat Terdakwa SYAHRIAL Bin RUSLI dalam kegiatan tersebut masih menjabat sebagai Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kec.Pelangiran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragitri Hilir Nomor : Kpts.856/XII/HK-2015 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kab.Indragiri Hilir.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara Dr.H.Husnu Abadi, SH.M.Hum, serta Keterangan Ahli Hukum Pidana Dr.Muhammad Nurul Huda, SH .MH. Jabatan kepala desa tidak dapat berpolitik atau mendukung salah satu partai politik dalam pemilihan umum berdasarkan Undang undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan perundang-undang lainnya dalam artian bersifat netral dan tidak berpihak atau berpolitik praktis.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UU RI No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-10/TMBIL/01/2019 tanggal 1 Pebruari 2019, yang pada

pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye. dalam dakwaan pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIAL Bin RUSLI dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan Penjara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa di Tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 warna dongker dengan imei 359897064453265 dengan kartu SIM nomor 0822-8875-3219, yang dalam folder galeri terdapat photo dan video kegiatan silaturahmi Ir. H. HASRUL (caleg DPR RI No. Urut 4 Partai Gerindra di Desa Teluk Sungka)

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DARMAWAN AIS MAWAN Bin AGUSTAMI.;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan menjatuhkan putusan Tertanggal 4 Pebruari 2019 Nomor 18/Pid.SUS/2019/PN Tbh, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL Bin RUSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye** sebagaimana diatur dalam **Pasal 490 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu** sesuai dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaberupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulandan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk di tahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 warna dongker dengan imei 359897064453265 dengan kartu SIM nomor 0822-8875-3219, yang dalam folder galeri terdapat photo dan video kegiatan silaturahmi Ir. H. HASRUL (caleg DPR RI No. Urut 4 Partai Gerindra di Desa Teluk Sungka);
Dikembalikan kepada saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah) ;

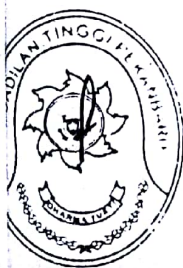
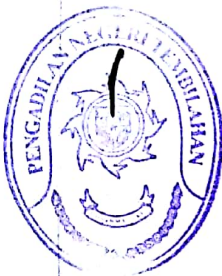
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 4 Pebruari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Tbh dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2019 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Terdakwa tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 11 Pebruari 2019, memori banding tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan Pertimbangan Hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Tembilahan dalam putusannya dan Memori Banding Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, Pengadilan Negeri Tembilahan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye**" adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, dan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bertujuan untuk menimbulkan efek jera baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada



masyarakat pada umumnya dan bukan pula untuk upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terlalu berat bagi terdakwa untuk itu haruslah diperbaiki, agar putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan terutama terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa / setimpal dengan perbuatannya, dan mengenai pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa, dipandang sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tentang pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa diambil alih menjadi pertimbangan hokum ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 18/Pid.SUS/2019/PN.Tbh Tertanggal 4 Pebruari 2019 harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 490 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 18/Pid.SUS/2019/PN.Tbh tertanggal 4 Pebruari 2019 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL Bin RUSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 490 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu** sesuai dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa::

1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J1 warna dongker dengan imei 359897064453265 dengan kartu SIM nomor 0822-8875-3219, yang dalam folder galeri terdapat photo dan video kegiatan silaturahmi Ir. H. HASRUL (caleg DPR RI No. Urut 4 Partai Gerindra di Desa Teluk Sungka);

Dikembalikan kepada saksi DARMAWAN Als MAWAN Bin AGUSTAMI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami N. Betty Aritonang,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Fakh Yuwono,SH dan H.Jalaluddin ,SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Rahman Siregar ,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dh

Fakh Yuwono,SH

dh

H.Jalaluddin ,SH.,M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

dh

N. Betty Aritonang,SH.,MH

Panitera Pengganti,

dh

Drs. Rahman Siregar, SH

